

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

*Oleh: Lesti Hardianti*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H**

**Alamat: Jl. Gelugur Ujung, Tangkerang Utara, Pekanbaru**

**Email/Telepon: lestihardianti52@gmail.com / 0822-4806-6835**

**ABSTRACT**

*Not all cases of delinquent children must be resolved through formal judicial channels, objective and fair law is required to be able to offer alternative ideas that are more humane and simply do not place penal means as the primum remedium. This conception gives birth to novelty, and provides an alternative solution using a justice approach in the best interests of the child and taking into account justice for victims, known as an approach based on the principles of restorative justice. This concept is believed to be able to fulfill proportional justice for both parties when in fact the child is the perpetrator. On the other hand, one of the reasons that other solutions and approaches are needed for children in conflict with the law is that correctional institutions are full, therefore a diversion policy is needed to overcome this as an alternative idea. Understanding that keeping children away from the criminal justice process is important because this is part of efforts to protect children's human rights as stated in the Convention on the Rights of the Child which provides opportunities for the diversion process carried out by the Police and Public Prosecutor as well as other officials who have the authority to keep them away. children from the judicial process. However, the fact is that diversion does not always produce a deterrent effect for perpetrators, there are still children who re-commit criminal acts after being given diversion.*

*This research is sociological legal research. This is based on research which emphasizes legal aspects (legislation) relating to the main issues to be discussed, linked to reality on the ground. This research uses primary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.*

*From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, the implementation of diversion in Kuantan Singingi Regency was not optimal and effective. Law enforcers who are not yet ready to carry out statutory orders, the absence of guidance institutions such as Bapas and the absence of further guidance for children after giving diversion. Second, the creation of ideal and maximum diversity and including restorative justice in it, can be achieved through various efforts. Such as providing outreach, input and understanding to all parties (stakeholders) involved, forming Bapas or institutions that can carry out the roles and functions of Bapas to monitor the implementation of diversion which has not existed in Kuantan Singingi Regency, which is actually an order from the law.*

**Keywords: Children Facing the Law – Diversion – Crime**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kedepan, anaklah yang berperan utama menentukan arah bangsa dan negara ini.<sup>1</sup> Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana perlindungan hukum yang mengantisipasi segala permasalahan hukum anak yang timbul. Sarana dan prasarana perlindungan hukum yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berkonflik dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain itu, sarana perlindungan hukum bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau labelisasi jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berkonflik dengan hukum.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pada ketentuan Pasal 1 angka 2 yaitu, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum (Anak) pada angka 3, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tidak semua masalah perkara anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *restorative justice*. Disisi lain, salah satu alasan dibutuhkan solusi dan pendekatan lain terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah penuhnya lembaga pemasyarakatan, maka dari itu dibutuhkan kebijakan diversifikasi dalam menanggulangnya sebagai suatu gagasan alternatif.<sup>4</sup>

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.<sup>5</sup>

Konsep mengenai *restorative justice* dan diversifikasi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana

---

<sup>1</sup> Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 154.

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusuma, Hukum Dan Hak-Hak Anak, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, hlm. 19

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 40

<sup>4</sup> Erdianto Effendi dan Ferawati, "Pemahaman Hakim Terkait Penerapan Diversi

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Provinsi Riau", *Jurnal Das Sollen*, Vol.1, No. 1, Juni, 2022, hlm. 1.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11

Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini

- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Ketentuan di atas khususnya terkait diversi, dipertegas secara eksplisit pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.*” Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diversi tersebut wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Pelaksanaan diversi ini juga diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun bahwa setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa perkara anak wajib mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan. Setiap pihak yang mengupayakan diversi ini harus memiliki kualifikasi sebagai seorang penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Para pihak ini harus berpengalaman, memiliki minat, perhatian, dedikasi dan kapabilitas serta mampu memahami permasalahan anak serta telah mengikuti pelatihan teknis mengenai sistem peradilan anak agar dapat memberikan solusi yang efektif bagi anak kedepannya.

Apabila pemberian diversi ini dilakukan pada tahap penyidikan, maka dilakukan melalui musyawarah diversi dengan melibatkan para pihak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun yakni penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Proses pemberian diversi ini juga diperlukan pengawasan dan hasil penelitian terhadap anak dari Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk menentukan solusi terbaik dan tepat yang akan diberikan kepada anak sehingga pemberian diversi ini dapat berjalan efektif kedepannya untuk anak. Bapas juga wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan diversi dan memberikan bimbingan kepada anak agar pelaksanaan diversi ini dapat mengembalikan hak-hak dan kondisi yang baik bagi anak.

Oleh karena itu, dapat kita artikan secara yuridis bahwa bapas merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>7</sup>

Akan tetapi, menjadi suatu persoalan penting dimana Bapas sebagai institusi yang seharusnya ada di suatu daerah justru tidak ada di Teluk Kuantan. Hal inilah yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah setempat. Sebab, Bapas merupakan

---

<sup>6</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, Juli 2015, hlm.

15.

<sup>7</sup> Lihat Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm 110-116.

suatu institusi yang berada di tingkat kabupaten/kota.<sup>8</sup> dan berada dibawah naungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat harus mengambil langkah solutif dalam menjalankan peran Bapas dalam proses peradilan anak terhadap pengawasan dan pembimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jika perlu, harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dan pusta mengenai urgensi pembentukan Bapas tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Kuantan Singingi.

Di Indonesia, masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas 2020 sampai agustus 2023 berjumlah 4000 orang. Anak yang berstatus tahanan sebanyak 1.467 orang, dan 549 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik di Indonesia cukup banyak.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat permasalahan menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur antara lain penganiayaan, pencurian dan pelecehan seksual.

Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2020-2022 terdapat total 114 kasus yang merupakan anak sebagai pelaku. Dari 32 kasus yang berhasil dilakukan diversi di atas, terdapat 25 kasus yang berhasil dilakukan diversi pada tahap penyelidikan, 7 kasus berhasil diversi pada tahap penyidikan dan terdapat 1 kasus yang dilakukan diversi pada tingkat pengadilan. Kasus ini berhasil dilakukan diversi akan tetapi anak sebagai pelaku dalam kasus ini kembali melakukan

tindak pidana pencurian dengan pemberatan setelah dilakukan diversi terhadapnya.

Berdasarkan uraian di atas, ditunjukkan bahwa upaya diversi pada tahap pemidanaan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan bersandar pada asas *restorative justice* dapat dikatakan belum optimal dikarenakan anak yang berhasil dilakukan diversi kembali melakukan tindak pidana. Hal ini pada pelaksanaannya tentulah tidak terlepas dari berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisa dan membedah terkait efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Atas dasar hal tersebutlah, penulis dengan segala keyakinan tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan rumusan yang berjudul "***Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kuantan Singingi***".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah solusi yang tepat dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai pengembangan studi terhadap ilmu hukum, khususnya terhadap hukum Pidana Anak di Indonesia
- b. Untuk memberikan paradigma baru bagi masyarakat mengenai eksistensi diversi dan upaya efektif dalam menerapkannya.

---

<sup>8</sup> Lihat Dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>9</sup>

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada tanggal 14 September 2023.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstanemaatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Terkait Teori ini juga dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>11</sup>

Sehingga menurut teori relatif agar dapat mencegah terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Artinya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatan

melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Selanjutnya Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pidana, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak terlepas dari berbagai kelemahannya.

Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan tidak atas dasar rasionya tapi lebih pada dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya. Ini artinya dari sisi motif kejahatan dapat diklasifikasikan atas kejahatan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.<sup>12</sup>

Relevansinya dengan penelitian ini adalah Teori Pidana (Relatif) penulis gunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan pidana dalam penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Asas Restorative Justice

Asas *restorative justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Asas *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk

<sup>10</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

<sup>11</sup> Muladi dan Arief, *Teori-teori dan*

*Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 16.

<sup>12</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Januari 2017, hlm. 72

memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa asas *restorative justice* pada dasarnya sederhana, artinya merupakan aplikasi teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.<sup>13</sup>

*Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku<sup>14</sup>. Pendekatan *Restorative Justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.

*Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana<sup>15</sup>. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual,

dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

- 1) Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konflikt bearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- 2) Berorientasi pada proses (*Process Orientation/ Prozessorientier*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
- 3) Proses informal (*Informal Proceedings/Informalitat*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- 4) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Sub jektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Tindak Pidana, istilah yang digunakan seperti dalam KUHP disebut dengan *Strafbaarfeit*. Menurut para ahli, Tindak

<sup>13</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 103.

<sup>14</sup> Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum", *Jurnal Al-Imrah*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 285

<sup>15</sup> Dessi Perdani, Handri Wirastuti dan Siti

Muflichah, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal S.L.R.*, Vol. 4, No. 2, 2022 hlm. 109

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Bandung, 2012, hlm. 4-5.

pidana merupakan suatu Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

2. Diversi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu dengan melihat pengaruh berlakunya hukum positif di dalam kehidupan masyarakat, karena peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti agar dapat memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai masalah yang sedang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulisan karena di wilayah

hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi terdapat masalah terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan terjadi pengulangan tindak pidana setelah dilakukan diversi terhadapnya.

### 3. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi populasi adalah Kanit PPA Polres Kuansing, Penyidik Anak Polres Kuansing, Ketua PN Teluk Kuantan, Pelaku Tindak Pidana yang melakukan Diversi
- b) Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>19</sup>

### 4. Sumber Data

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a Bahan Hukum Primer

- 1) Norma atau Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

<sup>18</sup> Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
- 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

**b Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan primer, yaitu yang dapat berupa buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

**c Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.<sup>20</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum sosiologis melalui hasil wawancara dan studi kepustakaan.

**d Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/logika>

<sup>22</sup> Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIs* Vol.11 No.1

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

#### 1. Definisi Anak

Sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, atau suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain serta tersusun menurut suatu rencana atau pola tertentu untuk mencapai suatu tujuan.<sup>22</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Melihat dari kacamata pengetahuan umum menjelaskan anak merupakan seseorang yang lahir karena adanya hubungan pria dan wanita, seseorang tersebut memiliki umur dibawah dari umur tertentu.<sup>23</sup> Arti anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.<sup>24</sup> Secara tegas dikatakan

Januari-Juni 2015, hlm. 35.

<sup>23</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>24</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di*

pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>25</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata (*diversion*) pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>26</sup>

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>27</sup>

Negara memiliki kewenangan diskresional untuk melakukan pengalihan (*diversi*) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan, sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku criminal dewasa.<sup>28</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### 1. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa Peradilan Pidana Anak. Perbedaan peradilan umum dengan peradilan khusus terutama disebabkan oleh adanya perkara

---

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

<sup>25</sup> Nandang Sambas, *Op.cit.*, hlm. 5

<sup>26</sup> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1 Februari 2008, hlm. 97.

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1 Januari, 2017.

atau golongan rakyat tertentu. Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.<sup>29</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi**

###### **1. Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Kebijakan Diversi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin

bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.<sup>30</sup>

Dalam relasinya dengan hukum, perlakuan terhadap anak juga mendapatkan perhatian yang khusus. Demikian pula jika anak bersentuhan dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk mem- perlakukan anak sama dengan orang dewasa.<sup>31</sup> Hal ini dikarenakan anak memiliki kesadaran kognitif (*mens rea*) yang berbeda dengan orang dewasa. Namun bukan berarti anak tidak memiliki kecakapan hukum yang dapat menghilangkan hak hukumnya seperti yang dinyatakan dalam bidang hukum keperdataan.

##### **2. Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Polres Kuantan Singingi, cita-cita dari peraturan undang-undang rupanya tidak sepenuhnya tercapai. Undang-undang mungkin telah berusaha menyesuaikan aturan-aturannya untuk mewujudkan keadilan *restoratif* dalam penerapan diversi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya unsur pemulihan yang ditekankan dalam keadilan *restoratif* yang harusnya juga memiliki makna memperbaiki atau menyembuhkan pelaku anak, nampaknya kurang efektif karena anak selama proses diversi hanya sebatas mengikuti secara formalitas.

##### **B. Solusi yang Tepat dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak yang**

<sup>29</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 17.

<sup>30</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan*

*Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm. 33.

<sup>31</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33.

## Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Kuantan Singing

Tindak pidana yang berkaitan atau pun dilakukan oleh anak setiap tahunnya selalu marak terjadi, seperti contoh pada tahun 2018, dimana KPAI Menunjukkan bahwa terdapat sekitar 504 Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>32</sup> Fakta demikian mengharuskan setiap komponen hukum bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal salah satunya dalam hal penyediaan ruang tahanan pengadilan untuk anak harus dipisah dengan ruang tahanan untuk dewasa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa : Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa.

Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>33</sup>

Berbicara mengenai penerapan diversi di Kepolisian Resor Kuantan Singingi, tidak terlepas dari berbagai kendala dalam penerapannya. Hambatan ini dirasakan cukup menyulitkan bagi pihak penyidik dalam menerapkan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada penyidikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa anggota unit perlindungan perempuan dan anak dapat disimpulkan beberapa kendala yang sering dijumpai dalam menerapkan diversi di Kepolisian Resor Kuantan Singingi diantaranya adalah:

- a) Penegak hukum yang belum siap untuk melaksanakan perintah undang-undang
- b) Tidak adanya Bapas di Kabupaten setempat
- c) Belum diaturnya tindak pidana "Victimless"
- d) Budaya masyarakat yang menganggap masalah bisa dengan ganti rugi

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan diversi di Kabupaten Kuantan Singingi ternyata belum optimal dan efektif. Penegak hukum yang belum siap untuk melaksanakan perintah undang-undang, ketiadaan Bapas, dan budaya masyarakat merupakan hal yang turut menghambat berjalannya proses diversi sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya rentan ditemui kegagalan. Penegak hukum masih belum memahami seutuhnya mengenai konsep diversi secara mendalam, sehingga dalam pelaksanaannya diversi ini hanya berujung damai sebagai pelaksana kehendak dari undang-undang tanpa mementingkan dampak bagi anak kedepannya. Tidak adanya lembaga seperti Bapas dan Dinas sosial yang turut serta dalam pelaksanaan diversi ini juga menjadi faktor terbesar tidak efektifnya pelaksanaan diversi di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Solusi penciptaan diversi yang ideal dan maksimal serta memuat keadilan restorative di dalamnya, dapat ditempuh dengan berbagai usaha. Seperti adanya sosialisasi, masukan dan pemahaman

<sup>32</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

<sup>33</sup> Pancar Chandra Purnama & Johny

Krisnan, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No. 1 Oktober 2016, hlm. 229.

kepada seluruh pihak (*stakeholders*) yang terlibat, membentuk Bapas atau lembaga yang dapat menjalankan peran dan fungsi Bapas untuk memantau pelaksanaan diversi yang selama ini belum ada di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dibuat peraturan-peraturan internal yang memperkuat kerja sama antar penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana anak melalui diversi. Peraturan-peraturan internal yang sudah ada juga perlu selalu disosialisasikan kepada penegak hukum agar jiwa *restorative justice* melekat sebagai paradigma dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

## B. Saran

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh diatas, maka terdapat beberapa saran yang menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu:

1. Seharusnya dengan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh anak, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan sarana dan fasilitas bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satunya adalah menyediakan Bapas sehingga anak yang berhadapan dengan hukum lebih diprioritaskan dan anak dapat pembelajaran dengan tepat. Penegak hukum juga hendaknya lebih mengoptimalkan diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kemahiran dalam hal anak melakukan tindak pidana lainnya. Dengan demikian pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak.
2. Hendaknya diberikan pelatihan khusus kepada para penegak hukum. Pelatihan khusus tersebut dapat berbentuk diklat guna mengasah kemampuan para penegak hukum untuk melakukan

mediasi dan negosiasi. Perlu juga dibuat standarisasi yang tinggi bagi para penegak hukum yang melaksanakan proses diversi. Diperlukan juga pembangunan fasilitas pendukung untuk menunjang pelaksanaan diversi yang diperuntukkan khusus bagi anak, serta menambah jumlah Sumber Daya Manusia profesional yang akan menjalankan tugas dan fungsi dari fasilitas pendukung tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Bandung, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005.

- D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2011.
- D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Leden Marpaung, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M, Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2013.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi*
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mulyana, Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Reni Akbar, *Psikologi Perkembangan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2001.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, 1984.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Sunaryati, Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

#### **B. Jurnal**

Achmad Ratomi, “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3 (Desember 2013)

Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Vol.11.No.1 (Juli 2015)

Clara Adinda, “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Pidana Dan*

*Penanggulangan Kejahatan*, vol.11.No. 2, 2022.

Dessi Perdani, Handri Wirastuti dan Siti Muflichah, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal S.L.R*, Vol.4.No. 2, 2022.

Erdianto Effendi, Ferawati, “Pemahaman Hakim Terkait Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Provinsi Riau”, *Jurnal Das Sollen*, Vol.1.No.1 (Juni 2022)

Hulman Panjaitan dkk, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal To-ra*, Vol.5.No.2 (Agustus 2019)

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);

#### **D. Website**

<https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana->

kpai-soroti-pengawasan-ortu, diakses,  
tanggal 14 Mei 2023.

<https://www.kuansing.go.id/> diakses pada  
tanggal 25 Mei 2023